

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Sarah Indriaty Pijoh<sup>2</sup>**

**Michael Barama<sup>3</sup>**

**Grace Yurico Bawole<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum awalnya berdasarkan Undang – Undang Pengadilan Anak tetapi Undang – Undang pengadilan anak ini dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disahkan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan menggunakan sistem peradilan pidana anak dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada konsep ini dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk tidak akan dilakukan proses peradilan formal seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan dilakukan pembinaan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus

menjadi pusat perhatian dalam peradilan anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. 2. Penerapan diversifikasi diatur berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu wajib untuk diupayakan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi ini terdapat di semua tingkatan pemeriksaan yang akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi, tingkat penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa), dan tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Kata kunci: diversifikasi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dijelaskan bahwa:<sup>5</sup> “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Menurut pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dijelaskan bahwa:<sup>6</sup> “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101072

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

#### C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Maka seperti yang diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Apung Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, sehingga disebut sebagai pelaku tindak pidana.<sup>8</sup> Kegiatan anak dengan lingkungan sekitarnya secara realitas tidak jarang anak melakukan berbagai kenakalan yang mana kenakalan tersebut tidak hanya merupakan kenakalan biasa melainkan mengarah pada perbuatan tindak pidana. Jika dilihat lebih mendalam tentang anak yang melakukan tindak pidana maka pada dasarnya hal tersebut erat dengan adanya kenakalan anak.

Kenakalan anak sering disebut *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Wujud kenakalan yang telah mengarah pada hukum yakni kenakalan seperti perkuliahian anak, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas yang berujung pada aborsi dan masih banyak kenakalan lainnya.<sup>9</sup> Walaupun demikian dengan usia anak yang terbilang belum mampu memahami konsekuensi pidana dari perbuatan yang dilakukannya. Jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dapat diancam dengan hukuman pidana menggunakan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku sosial<sup>10</sup> yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Hagan membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana yaitu Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan yang dimaksud proses peradilan pidana adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan anak, tujuan dan dasar dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pemidanaan yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Ini tidak berarti, bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum yang adalah anak yang berkonflik dengan hukum masuk sebagai salah satu kriteria perlindungan khusus terhadap anak, yang dimana, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 3

<sup>8</sup> Unpas, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Kedudukan Pembimbing Kemasyarakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari repository.unpas.ac.id/16586/3/BAB%202.pdf, pada tanggal 13 November 2021

<sup>9</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 64

<sup>10</sup> Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Media, Malang, 2017, hlm 8.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 9

kepada anak.<sup>13</sup> Dalam pasal 64 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur lebih lanjut bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan melalui:<sup>14</sup>

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan;
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan

atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan anak.<sup>15</sup> Di Indonesia, sistem peradilan pidana dalam ketentuan mengenai proses beracara mengacu pada ketentuan umum, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khusus untuk anak berlaku Undang – Undang Pengadilan Anak. Sepanjang Undang – Undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara khusus, maka KUHP tetap berlaku.<sup>16</sup> Namun mengenai hal tersebut diketahui bahwa Undang – Undang pengadilan anak dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang Sistem Peradilan Anak disahkan.

### **B. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Diversi sebagai suatu bentuk pengalihan yang didalamnya terdapat suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan pidana karena keterlibatan anak dalam proses peradilan jika dilihat secara seksama telah mengalami proses stigmatisasi.<sup>17</sup> Diversi diatur secara khusus dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Bab II. Dalam pasalnya yang ke 7 ayat (1) menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Selanjutnya ayat (2) yaitu diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun ; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>18</sup>

Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak

<sup>15</sup> Yessy Nidawati, *Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, [https://www.academia.edu/41780400/Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_dan\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_Anak](https://www.academia.edu/41780400/Sistem_Peradilan_Pidana_dan_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak), diakses pada tanggal 02 November 2021

<sup>16</sup> Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm 221

<sup>17</sup> Ratri Novita Erdianti. *Op Cit*. hlm 110

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1)

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64

sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.<sup>19</sup> Selanjutnya terdapat acuan dalam pelaksanaan proses diversi yaitu dari pasal 8 sampai pada pasalnya yang ke 14 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:<sup>20</sup>

- 1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses diversi wajib memperhatikan
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan mengenai diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>19</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan pasal 7

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8

yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Begitu juga dengan diversi harus mempertimbangkan umur anak dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.<sup>21</sup>

- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai tindak pidana ringan dalam ayat ini adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>22</sup>

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:<sup>23</sup>

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
- 2) Dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

---

<sup>21</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b

<sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan pasal 9 ayat (2) huruf b

<sup>23</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 10

- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:<sup>24</sup>

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:<sup>25</sup>

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.
- 2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: <sup>26</sup>

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:<sup>27</sup>

- 1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Penerapan diversi ini terdapat di semua tingkatan pemeriksaan yang akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. diversi wajib di upayakan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi, tingkat penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa), dan tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

Diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan, dan apabila berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penuntutan, dan

<sup>24</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 12

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 13

<sup>27</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 14

berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara Anak di sidang pengadilan. Apabila diversifikasi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dan berhasil, dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.<sup>28</sup>

#### 1) Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup> Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>30</sup> Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, diversifikasi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

- a) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasarakatan (Bapas);
- b) Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima;
- c) Penyidik wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan

proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi;

- d) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pekerja Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi dan penyidik membuat berita acara proses diversifikasi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversifikasi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara penyidikan dan perkara dilimpahkan ke penuntut umum;
- e) Apabila diversifikasi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dengan waktu paling lama 3 (tiga) sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan;
- f) Apabila diversifikasi gagal, Penyidik membuat berita acara diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas.<sup>31</sup>

#### 2) Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.* Hlm 116

<sup>29</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (1).

<sup>30</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (3).

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 117-118

ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.<sup>32</sup> Dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum yaitu telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>33</sup> Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan diatur dalam ketentuan pasal 7 dan pasal 42. Apabila diperinci, diversifikasi dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

- a) Setelah Menerima berkas dari kepolisian, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan;
- b) Penuntut umum wajib mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi;
- c) Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka penuntut umum, Pembimbing Kemesyarakatan, Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi dan penuntut umum membuat berita acara proses diversifikasi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversifikasi, penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara proses diversifikasi dan perkara dilimpahkan ke peradilan anak;
- d) Apabila diversifikasi berhasil dimana para pihak berhasil mencapai kesepakatan,

maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

- e) Apabila diversifikasi gagal maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>34</sup>

### 3) Diversifikasi Pada Tahap Pengadilan

Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya wajib dilakukan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di sidang anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan pasal 7, pasal 14, dan pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila diperinci, diversifikasi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
- b. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan diversifikasi disebut sebagai fasilitator diversifikasi yakni hakim anak yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (pasal 1

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat (1).

<sup>33</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat (3)

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 120-121

angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak – pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

- c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim Anak/majelis hakim anak tentang penetapan hari diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan kemudian dibuatkan berita acara proses diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III dan IV Perma Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana di bawah ini.<sup>35</sup>

Contoh Kasus yang di kutip yaitu dari Kasus Perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2014/PN.Mks. mengenai kasus yang melibatkan terdakwa SH (17 Tahun) yang melakukan perbuatan penganiayaan bersama teman – temannya, menyebabkan korban A mengalami luka bengkak dan memar.<sup>36</sup> Dari kasus tersebut penerapan diversi di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Makassar, diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak – pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah jika tindak pidana terjadi, atau pihak RT/RW jika tindak pidana terjadi di lingkungannya. Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada

tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban. Dalam tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil atau tidak. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun sebaliknya, jika keluarga korban bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversi tidak berhasil. Pada kasus penganiayaan yang disebutkan di atas memang ada proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun proses mediasi itu tidak berhasil. Karena ada beberapa penyebab diversi tidak berhasil, diantaranya:

- a. Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;
- b. Pihak yang ada pada proses diversi dianggap tidak perlu hadir. Sehingga proses diversi menjadi absurd atau kabur, dan;
- c. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka

Setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversi oleh penyidik dari kepolisian, namun jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversi sehingga perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan seperti pada kasus penganiayaan diatas. Proses diversi selanjutnya dilakukan di kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan. Selanjutnya untuk tahapan penuntutan penuntut umum selaku penegak hukum melakukan upaya diversi bersama – sama hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan disediakan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar. Pada kasus ini akhirnya tercapai kesepakatan antara terdakwa (SH) dan korban (A). Adapun kesepakatan yang terjalin antara terdakwa dan korban, yaitu :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya; dan
2. Orang tua terdakwa dan terdakwa mengganti seluruh biaya pengobatan korban.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 122.

<sup>36</sup> Virginia Christina, *Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2014/PN.Mks)*, Skripsi UNHAS, 2015, hlm 50, diakses dari <https://core.ac.uk/reader/77621550>, pada tanggal 5 November 2021.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut sekaligus menjadi fasilitator diversifikasi mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan penghentian pemeriksaan perkara Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. atas nama Terdakwa SH alias S;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penetapan tersebut menandakan bahwa kesepakatan telah tercapai antara terdakwa dan korban serta telah diakui menurut Undang-Undang.<sup>37</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum awalnya berdasarkan Undang – Undang Pengadilan Anak tetapi Undang – Undang pengadilan anak ini dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disahkan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak nakal. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan menggunakan sistem peradilan pidana anak dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada konsep ini dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan untuk tidak akan dilakukan proses peradilan formal seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan dilakukan pembinaan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang

menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

2. Penerapan diversifikasi diatur berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu wajib untuk diupayakan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi ini terdapat di semua tingkatan pemeriksaan yang akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Diversifikasi wajib di upayakan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi, tingkat penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum (jaksa), dan tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

### **B. Saran**

1. Anak yang berkonflik dengan hukum hanyalah anak nakal di bawah umur yang tidak memikirkan segala akibat pidana dari perbuatannya. Maka dari itu, diperlukan pertimbangan hak – hak anak dan hukum dalam memberikan keputusan terbaik bagi anak. Dalam setiap penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama masih memenuhi syarat untuk digunakannya penyelesaian perkara dengan wajib diupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif mengingat tujuannya yaitu agar dapat terwujud peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penegak hukum dalam menerapkan diversifikasi ini haruslah sesuai dengan regulasi yang ada dan bertanggung jawab. Menerapkan keadilan kepada korban anak maupun pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Serta memberikan penjelasan mengenai proses

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 58

penyelesaian perkara yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversifikasi pada pihak terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Media, Malang, 2017.
- Djamil Nasir .M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Erdianti Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020.
- Krisna Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2014
- Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Purwati Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rustamaji Faisal Muhammad, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- S Arliman Laurensius, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2015.
- Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Sunaryo Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Waluyo Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2016

#### Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### Internet

- Christina Virginia, *Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.SusAnak/2014/PN.Mks)*, skripsi, UNHAS, diakses dari <https://core.ac.uk/reader/77621550>, pada tanggal 5 November 2021.
- Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*, <https://www.bing.com/search?q=penyelesaian+perkara+anak+dalam+sistem+peradilan+pidana&q=HS&sk=HS3&sc=80&cvid=31A01CCB88204F04B9E511F77529333D&FORM=QBRE&sp=4>, diakses pada tanggal 02 November 2021
- UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, UNICEF, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, pada tanggal 20 September 2021.
- Unpas, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari [repository.unpas.ac.id/16586/3/BAB%202.pdf](https://repository.unpas.ac.id/16586/3/BAB%202.pdf), pada tanggal 13 November 2021
- Yessy Nidawati, *Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari [https://www.academia.edu/41780400/SistemPeradilan\\_Pidana\\_dan\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_Anak](https://www.academia.edu/41780400/SistemPeradilan_Pidana_dan_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak), pada tanggal 02 November 2021.